

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Upaya Penggalian Potensi Pajak Menurut Peraturan DJP

2.1.1.1 Upaya Penggalian Potensi Pajak dari Segi Intensifikasi

Upaya optimalisasi pajak dari segi intensifikasi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. SE-05/PJ/2022 menggantikan dan mencabut peraturan sebelumnya yaitu SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/Atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak serta SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi.

Salah satu upaya optimalisasi pajak dari segi intensifikasi yang dilakukan Kantor Pusat DJP sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 adalah membuat estimasi potensi dan penerimaan pajak yang hendak dicapai yang dituangkan dalam Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Selain itu, Kantor Pusat DJP juga menyusun estimasi penerimaan pajak yang berasal dari fungsi pengawasan dalam Kebijakan dan Strategi Pengawasan Nasional serta

merencanakan sektor yang akan menjadi fokus pelaksanaan analisis data perpajakan dalam Fokus Analisis Data Perpajakan.

Setelah menyusun Fokus Analisis Data Perpajakan, Kantor Pusat DJP kemudian menyusun Daftar Sasaran Analisis Data Perpajakan (DSA) dan menerima rekapitulasi Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang disusun oleh Kantor Wilayah, selanjutnya disebut Kanwil. Rekapitulasi DPP selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dan DPP untuk dilakukan pemantauan. Rekapitulasi DPP yang disampaikan oleh Kanwil merupakan rekapitulasi yang disusun oleh KPP di wilayah kerja Kanwil yang bersangkutan. DPP berisi nama-nama wajib pajak yang akan menjadi prioritas dalam penggalan potensi dan pengawasan pajak.

Upaya optimalisasi dari segi intensifikasi lainnya yang diatur dalam SE-05/PJ/2022 adalah Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK). P2DK dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala KPP dengan menerbitkan SP2DK. SP2DK disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal SP2DK terbit. Penyampaian SP2DK dapat dilakukan secara elektronik, melalui faksimili, dengan ekspedisi, maupun disampaikan langsung kepada wajib pajak pada saat kunjungan atau pada saat wajib pajak datang ke KPP. Setelah SP2DK disampaikan, wajib pajak berkewajiban untuk memberikan penjelasan terkait data dan/informasi yang diminta dalam SP2DK paling lama 14 hari sejak SP2DK disampaikan. Penjelasan tersebut dapat disampaikan secara langsung, tertulis, maupun melalui media elektronik. Penjelasan yang disampaikan wajib pajak akan diteliti oleh Tim Pengawasan Perpajakan KPP dan selanjutnya akan

digunakan sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi lebih lanjut. Kesimpulan dan rekomendasi lebih lanjut akan dituangkan dalam Laporan Hasil P2DK (LHP2DK). Tim Pengawasan menyusun LHP2DK paling lama 60 hari kalender sejak tanggal SP2DK disampaikan.

Selain melaksanakan P2DK, penggalan potensi secara intensifikasi berdasarkan SE-05/PJ/2022 juga dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada wajib pajak. Sebelum melaksanakan kunjungan, pegawai KPP terlebih dahulu telah mempelajari profil wajib pajak, mempersiapkan surat tugas, mempersiapkan tanda pengenal, dan berkoordinasi dengan wajib pajak terkait. Setelah melakukan persiapan kunjungan, pegawai KPP kemudian melakukan kunjungan pada hari dan jam kerja dengan berpakaian seragam kerja. Kunjungan dapat dilakukan di luar hari dan jam kerja dengan pertimbangan dari Kepala KPP. Selama kunjungan, pegawai mengumpulkan data-data lapangan sesuai pengamatan pegawai. Pegawai berhak untuk mengambil dokumentasi gambar maupun video rekaman dengan terlebih dahulu mendapat izin dari wajib pajak yang bersangkutan. Berdasarkan pelaksanaan kunjungan, pegawai kemudian menyusun Laporan Hasil Kunjungan (LHK) paling lama 5 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kunjungan. Data dalam LHK tersebut akan digunakan untuk penggalan potensi wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.1.2 Upaya Penggalan Potensi Pajak dari Segi Ekstensifikasi

Upaya optimalisasi pajak dari segi ekstensifikasi diatur secara khusus dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap

perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi.

Pada tahap pertama, fiskus menyusun Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) berdasarkan data dan/atau informasi wajib pajak yang belum terdaftar. Fiskus akan menentukan, mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi wajib pajak sebagai dasar untuk menyusun DSE. Fiskus akan menindaklanjuti DSE dengan menyusun Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE). Fiskus juga akan menerbitkan dan menyampaikan SP2DK serta mengelompokkan dan menindaklanjuti tanggapan wajib pajak atas SP2DK yang disampaikan. Setelah ekstensifikasi dilaksanakan, Kantor Pusat DJP, Kanwil, dan KPP akan melakukan pemantauan dan evaluasi proses dan hasil ekstensifikasi secara periodik melalui sistem informasi atau metode lain.

2.1.2 Upaya Penggalan Potensi Pajak Menurut Para Ahli

Penggalan potensi pajak adalah upaya yang dilakukan untuk menyetarakan pembayaran pajak berdasarkan potensi pajak yang dimiliki wajib pajak agar seluruh potensi tersebut dapat terealisasi (Aribowo & Rinaningsih, 2013). Penggalan potensi pajak berguna untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, DJP selaku instansi yang berwenang melakukan pemungutan pajak senantiasa melakukan upaya penggalan potensi pajak. Menurut Aribowo & Rinaningsih (2013), terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menggali potensi pajak. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1) Analisis penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Belum optimalnya penerimaan pajak, baik di tingkat KPP, kantor wilayah DJP, maupun kantor pusat DJP, salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah DJP untuk mengatasi kendala tersebut adalah memanfaatkan penggunaan program *Dashboard* pada portal DJP. *Dashboard* memuat data Modul Penerimaan Negara, yang selanjutnya disebut MPN. MPN membantu fiskus dalam memantau perkembangan realisasi penerimaan pajak yang disajikan sesuai dengan kategori yang diinginkan oleh fiskus. Dengan demikian, fiskus dapat mengetahui penerimaan pajak dari sektor, jenis, dan wajib pajak mana saja yang masih belum optimal sehingga fiskus dapat memfokuskan penggalan pajak pada sektor tersebut.

Pemanfaatan MPN untuk menganalisis penerimaan KPP bertujuan untuk mengamankan penerimaan pajak, dasar untuk program penggalan potensi pajak, memetakan potensi pajak di wilayah KPP, mempertajam fokus penggalan potensi pajak, memutakhirkan administrasi perpajakan, serta mengenali kemampuan dan potensi dari suatu unit kerja.

2) Pemetaan (*Mapping*)

Pemetaan (*mapping*) adalah kegiatan untuk mendapatkan gambaran umum potensi pajak yang ada di wilayah kerja masing-masing kantor atau unit kerja di lingkungan DJP. Pemetaan bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi pajak dan keunggulan fiskal di wilayah kerja masing-masing kantor serta untuk menentukan tindak lanjut penggalan potensi pajak. Pemetaan wajib pajak dapat dikelompokkan

berdasarkan subjek pajak, objek pajak, sektor dan subsektor, wilayah/lokasi usaha, dan wajib pajak grup/cabang di wilayahnya.

Pemetaan dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi data internal, data eksternal, data kuantitatif, data kualitatif, dan data lain tentang wilayah kerja, menentukan keunggulan fiskal dari data yang ada, melakukan analisis risiko, memperkirakan besarnya potensi pajak, menentukan prioritas penggalan potensi, serta mempelajari dan mendalami profil wajib pajak yang akan digali potensinya.

3) Profil Wajib Pajak

Profil wajib pajak adalah informasi tentang identitas, kegiatan usaha, dan riwayat aktivitas perpajakan wajib pajak yang dikelompokkan menjadi data permanen, data akumulatif, dan data lain (Ariowo & Rinaningsih, 2013). DJP memanfaatkan Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb) untuk menyusun data profil wajib pajak. Approweb memuat Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, SPT lawan transaksi, isian *account representative* (selanjutnya disebut AR), basis data di kantor pusat DJP (termasuk dari instansi lain), dan analisis awal oleh sistem.

AR menggunakan profil wajib pajak untuk memantau dan menganalisis kondisi para wajib pajak sehingga dapat diperoleh informasi mengenai aktivitas usaha dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2010, pembuatan profil wajib pajak bertujuan untuk mendapatkan data lengkap dari masing-masing wajib pajak, menyempurnakan data wajib pajak yang sudah diperbarui dan benar, memperbaiki

basis data DJP, pertukaran data internal DJP, pematapan pondasi penggalian potensi pajak, penghitungan potensi dan tax gap masing-masing wajib pajak dengan menerapkan *benchmark*, dan sebagai alat untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

4) Jangkar kegiatan usaha

Jangkar kegiatan usaha adalah variabel yang digunakan untuk mengukur jumlah keluaran atau volume suatu kegiatan usaha. Variabel yang dapat dijadikan jangkar merupakan variabel mutlak dalam kegiatan usaha yang fungsinya sangat signifikan dan relatif mudah untuk diukur. Selain itu, variabel jangkar juga harus bisa menjadi ukuran pembanding jumlah keluaran atau volume suatu kegiatan usaha dengan kelompok usaha sejenis. Melalui pendekatan tersebut, fiskus akan menemukan potensi pajak berupa *tax gap*.

5) *Benchmark*

Benchmark merupakan ukuran wajar suatu kegiatan, baik dari segi keuangan maupun non keuangan, yang disajikan dalam bentuk angka nominal maupun rasio. *Benchmark* merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menguji atau membandingkan kewajaran pemenuhan kewajiban perpajakan dan mendukung program intensifikasi penggalian potensi pajak untuk menghitung potensi pajak dan *tax gap*. *Benchmark* tidak dijadikan dasar untuk menetapkan pajak, tetapi hanya digunakan sebagai besaran pembanding antara kelompok usaha yang sejenis.

Rasio yang digunakan sebagai *benchmark* diatur dalam Surat Edaran Jenderal Pajak nomor SE-96/PJ/2009. Rasio-rasio tersebut berkaitan dengan tingkat laba dan input perusahaan. Rasio-rasio tersebut akan otomatis termuat di dalam

aplikasi Approweb. Para AR juga dapat menginput rasio tersebut secara manual apabila nilai-nilai rasio tidak dapat dimuat secara otomatis oleh aplikasi Approweb.

6) Pertukaran Data (*feeding*)

Pertukaran data berbasis profil wajib pajak yang dilakukan antar-KPP bertujuan untuk mengawasi pemanfaatan data yang dipertukarkan dalam rangka membuat atau memutakhirkan profil wajib pajak dan menggali potensi pajak. Dari segi intensifikasi, pertukaran data berguna untuk memutakhirkan profil wajib pajak dan penggalan potensi, sedangkan dari segi ekstensifikasi, pertukaran data bertujuan untuk menambah profil wajib pajak baru beserta potensi penerimaan pajaknya.

7) Kunjungan (*visit*) Wajib Pajak

Kunjungan wajib pajak dilakukan oleh AR. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu tugas AR yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan wajib pajak berdasarkan sektor usaha dan wilayah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat berjalan dan terawasi secara efektif dan efisien. Melalui kunjungan wajib pajak, fiskus dapat melihat kondisi usaha wajib pajak secara langsung sehingga penggalan potensi wajib pajak yang bersangkutan dapat optimal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang optimalisasi potensi penerimaan pajak tertuang dalam Tabel II-1. Berdasarkan data tersebut, penulis berhipotesis bahwa Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dalam

rangka optimalisasi potensi penerimaan pajak selama pandemi. Upaya-upaya tersebut antara lain memberikan insentif perpajakan bagi sektor yang terdampak pandemi sebagai salah satu cara untuk memulihkan ekonomi nasional, mengawasi wajib pajak penerima insentif untuk memastikan insentif tepat sasaran, menetapkan prioritas penggalan potensi pajak pada sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan di masa pandemi, menetapkan prioritas penagihan pajak terhadap wajib pajak dengan jumlah pajak terutang yang besar, memanfaatkan aplikasi MPN dan Approweb untuk menghimpun data profil wajib pajak, serta mengenakan pajak terhadap transaksi digital.

Tabel II-1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Ringkasan Hasil Penelitian
1	Analisis Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era Pandemi Covid-19	Jurnal, Lutfia Rizkyatul Akbar (2020)	Beberapa strategi DJP dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah mengenakan pajak digital, membebaskan pajak bandara untuk memulihkan sektor pariwisata, dan memberikan insentif pajak.
2	Tinjauan atas Optimalisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi Petani Kelapa Sawit dan/atau Karet di KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2019	KTTA, Donie Fajar Nugraha (2021)	KPP Pratama Rantau Prapat telah melakukan beberapa terobosan dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak, seperti yang dilakukan oleh Seksi Penagihan yaitu dengan membuat daftar 400 wajib pajak prioritas untuk dilakukan tindakan penagihan.

Sumber : Diolah Penulis